WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut untuk penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 400);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 7);

30. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 71);

31. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daeah pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Walikota adalah Walikota Surabaya.

3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

5. Laboratorium Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.

8. Unit Pelaksana Tugas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.

10. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

11. Pemimpin BLUD Labkesda adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

12. Pejabat Keuangan adalah Kepala Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

15. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.

18. Tata Kelola BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparansi pada pelaksanaan PPK-BLUD Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk mendorong pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

(1) Struktur organisasi BLUD UPTD Labkesda terdiri dari:

a. kepala UPTD; dan

b. kelompok jabatan fungsional.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

(3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai kewajiban:

a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf;

b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait;

c. memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing; dan

d. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan;

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

BAB IV
TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas kesehatan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pola Tata Kelola BLUD Labkesda memperhatikan prinsip:

a. transparasi;

b. akuntabilitas;

c. responbilitas; dan

d. independensi.

(4) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.

(5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, sistem yang dipercayakan agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(6) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai perundang-undangan.

(7) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 6

(1) Ruang lingkup pola tata kelola BLUD meliputi:

a. kelembagaan;

b. prosedur kerja; dan

c. pengelolaan sumber daya manusia.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 7

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang sesuai kelembagaan BLUD UPTD Labkesda.

(2) Kelembagaan BLUD UPTD Labkesda terdiri dari:

a. pejabat pengelola

b. pegawai;

c. pengelompokan fungsi; dan

d. pembinaan dan pengawasan.

(3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggung jawab terhadap kenerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD Labkesda dalam pemberian layanan;

(4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Labkesda;

(5) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektilitas pencapaian.

Pasal 8

(1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan bberasal dari:

a. pegawai negeri sipil; dan/atau

b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

a. pemimpin;

b. pejabat keuangan; dan

c. pejabat teknis.

(3) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada Walikota.

(4) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c bertanggung jawab kepada pemimpin.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 9

(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Labkesda agar lebih efisien dan produktivitas;

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD Labkesda serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota;

c. menyusun Rencana Strategis;

d. menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran;

e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota;

f. menetapkan instalasi/unit, satuan, tim, panitia, dan/atau kelompok kerja pengelolaan keuangan dan teknis operasional;

g. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD Labkesda selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

h. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Labkesda yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD Labkesda kepada Walikota; dan

i. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 10

(1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan;

b. mengoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;

c. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

e. menyelenggarakan pengelolaan kas;

f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;

g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;

h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;

i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin.

(2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.

(3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

(4) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Pasal 11

(1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang pelayanan medis;

b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran;

c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang pelayanan medis; dan

d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.

(3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 12

(1) Pengelompokan fungsi BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. fungsi pelayanan; dan

b. fungsi pendukung.

(2) Fungsi pelayanan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. pelayanan laboratorium klinik; dan

b. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.

(3) Fungsi pendukung BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b antara lain:

a. pengelolaan administrasi; dan

b. pengelolaan keuangan.

Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pembinaan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

a. pembina teknis; dan

b. pembina keuangan.

(3) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a yaitu Kepala Dinas Kesehatan atau Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

(4) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(5) Pengawasan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh satuan pengawas internal.

(6) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dapat dibentuk oleh Pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.

(7) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah Pemimpin.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(8) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

a. keseimbangan antara manfaat dan beban;

b. kompleksitas manajemen; dan

c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

(9) Tugas satuan pengawas internal, terdiri atas :

a. mengawasi pelaksanaan pelayanan dan operasional BLUD;

b. menilai pengendalian pengelolaan keuangan atau pelaksanaan kegiatan BLUD; dan

c. memberikan saran perbaikan kepada Pimpinan BLUD.

(10) Fungsi satuan pengawas internal, terdiri atas:

a. pelaksanaan pengawasan terhadap semua kegiatan;

b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan; dan

c. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

BAB VI
PROSEDUR KERJA

Pasal 14

Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai:

a. hubungan kerja; dan

b. mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.

Pasal 15

(1) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

a. hubungan kerja hirarkis; dan

b. hubungan kerja koordinatif.

(2) Hubungan kerja hirarkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Pemimpin dengan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b. Pemimpin dengan satuan pengawas internal.

(3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. pemimpin dengan Pembina/Dewan Pengawas;

b. pejabat Keuangan dengan pejabat teknis; dan

c. antar pejabat teknis.

Pasal 16

Mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:

a. mekanisme pelayanan kesehatan; dan

b. mekanisme pengolaan keuangan.

BAB VII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 17

(1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. mutasi; dan

b. pembinaan pegawai.

(3) Mutasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. rotasi;

b. promosi; dan

c. demosi.

(4) Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. pemberian penghargaan; dan

b. sanksi.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB VIII
TUGAS DAN FUNGSIBLUD UPTD LABKESDA

Pasal 18

BLUD UPTD Labkesda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan khususnya pengelolaan laboratorium kesehatan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, BLUD UPTD Labkesda mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan UPTD mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah;

b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di UPTD;

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;

d. pelaksanaan perencanaan kebutuhan untuk penyediaan bahan dan alat laboratorium kesehatan lingkungan dan kesehatan medis;

e. pelaksanaan laboratorium klinik yang meliputi laboratorium medis dan laboratorium PCR (Polymerase Chain Reaction);

f. pelaksanaan laboratorium klinik yang meliputi pelayanan pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;

g. pelaksanaan laboratorium kesehatan masyarakat;

h. pelaksanaan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat:

i. pelaksanaan pemeriksaan kimia, mikrobiologi, fisika dan gas;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

j. pelaksanaan pemeriksaan darah, urine, tinja, dan cairan tubuh lainnya;

k. pelaksanaan program magang/ pelatihan;

l. pencatatan hasil pemeriksaan;

m. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah;

n. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

o. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan surat menyurat;

p. pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;

q. pelaksanaan pengelolaan ketatalaksanaan;

r. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;

s. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

t. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di UPTD;

u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan

v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 20

(1) BLUD UPTD Labkesda menyusun Renstra Bisnis.

(2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan BLUD UPTD Labkesda.

(3) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

(4) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.

(5) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 21

(1) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

(2) RBA tersebut disusun berdasarkan :

a. anggaran berbasis kinerja;

b. standar Satuan harga; dan

c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

Bagian Kedua
Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran

Pasal 22

(1) BLUD UPTD Labkesda menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis.

(2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber pendapatan BLUD lainnya;

(3) Penyusunan RBA dan Tata Cara Penganggaran serta Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran BLUD.

(4) BLUD UPTD Labkesda menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada BPKPD.

(5) DPA memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan dan disyahkan sebagai BPKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

(6) DPA yang telah di sahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dan pemimpin.

Pasal 23

(1) Struktur anggaran BLUD, terdiri atas :

a. pendapatan BLUD;

b. belanja BLUD; dan

c. pembiayaan BLUD.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Pendapatan BLUD, terdiri atas :

a. jasa Layanan;

b. hibah;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain;

d. APBD; dan

e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah antara lain jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa BLUD, investasi dan pengembangan usaha.

(3) Belanja BLUD terdiri dari :

a. belanja operasional; dan

b. belanja modal.

BAB X
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 24

(1) BLUD UPTD Labkesda menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

(2) Setiap transaksi keuangan BLUD UPTD Labkesda dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

(3) BLUD UPTD Labkesda menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

(4) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(5) BLUD UPTD Labkesda mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku dan diatur dengan Peraturan Walikota.

(6) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pemimpin BLUD UPTD Labkesda menyusun kebijakan yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(7) Kebijakan akuntansi BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 25

(1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. neraca;

d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

(4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.

(5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

(7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.

(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB XI
REMUNERASI

Pasal 27

(1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

(2) Remunerasi pada BLUD Labkesda akan diatur dengan Peraturan Walikota, dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja dan dapat mempertimbangkan indeks harga daerah / wilayah.

(3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Pemimpin BLUD UPTD Labkesda dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah.

(4) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/ ataupensiun.

(5) Pemberian remunerasi pada pegawai BLUD UPTD Labkesda memperhatikan ketentuan peraturan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Juli 2024

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
NIP. 197803072005011004

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 57 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 JULI 2024

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

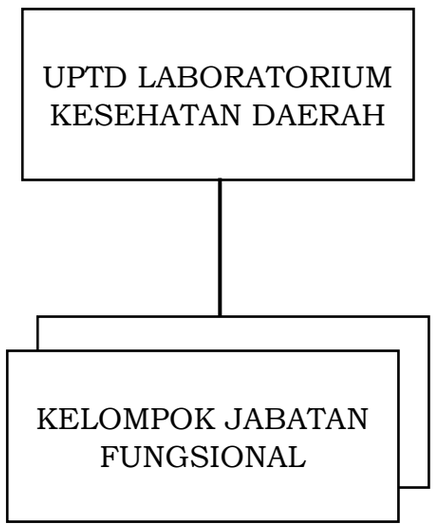

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI